



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.B/2015/PN.Rah

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI;**  
Tempat lahir : Raha;  
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 11 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Made Sabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Penddikan : SMA

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **MUH.HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE IKI;**  
Tempat lahir : Kolose;  
Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 13 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lumbu Jaya, Kec. Sawerigading Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Penddikan : SMP

Terdakwa – Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Oleh :



1. Penyidik terhitung sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 17/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 21 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI dan terdakwa II. MUH. HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kesatu kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI dan terdakwa II. MUH. HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE IKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (**satu**) tahun, dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) pak rokok NUU Mild;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu);
- 3 (tiga) bungkus rokok NUU Mild;

**dikembalikan kepada saksi ADEHAR, SPd. Bin MIDE;**

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa-Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa-Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa-Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. JUN Aidin Alias JUNA Bin EDI, Terdakwa II. MUH. HENDRIK TRANS Als. HENDRIK Bin LA ODE IKI bersama dengan sdr. ARLIN (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat mereka melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:**

- Awalnya Terdakwa I. JUN Aidin Alias JUNA Bin EDI, bersama dengan sdr. ARLIN (DPO) dari Raha menuju Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba di Desa Lumbu Jaya sdr. ARLIN dan Terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi ADEHAR, S.Pd. Bin MIDE, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II MUH. HENDRIK TRANS Als. HENDRIK Bin LA ODE IKI bertemu dengan Terdakwa I dan sdr. ARLIN;
- Selanjutnya sdr. ARLIN bertanya kepada terdakwa II "dimana orangnya ini rumah?" dan Terdakwa II. menjawab "saya kurang tahu", kemudian sdr. ARLIN menyuruh Terdakwa II melihat atau mengintai rumah saksi ADEHAR dan Terdakwa II langsung menuju rumah saksi ADEHAR;
- Selanjutnya sdr. ARLIN menuju rumah saksi ADEHAR dan kemudian masuk ke dalam rumah sdr. ARLIN lalu mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening bank BRI, tas sekolah warna merah, rokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang garam surya, rokok sempurna, rokok Clas Mild dan rokok NUU mild, dimana saat sdr. ARLIN mengambil barang tersebut diantaranya dengan cara merusak kunci lemari. Kemudian sdr. ARLIN keluar rumah saksi ADEHAR sambil membawa tas sekolah warna merah yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening bank BRI, rokok gudang garam surya, rokok sempurna, rokok Clas Mild dan rokok NUU mild lalu mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Raha dengan menggunakan motor dengan bonceng tiga yang dikendarai oleh sdr. ARLIN;

- Bahwa saat di jalan poros Desa Kampo Balano, sdr. ARLIN berhenti sebentar dan memberikan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Raha dengan bonceng tiga. Selanjutnya, saat tiba di pertigaan Watuputi sdr. ARLIN menurunkan Terdakwa II sambil memberikan rokok NU Mild sebanyak 4 (empat) bungkus dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sewa ojek Terdakwa II, lalu sdr. ARLIN dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Raha;
- Bahwa setelah tiba di Raha yaitu di persimpangan Polsek Katobu, sdr. ARLIN menurunkan Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta rokok NUU Mild sebanyak 1 (satu) pak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. ARLIN mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP Merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening Bank BRI, Tas sekolah warna merah, rokok Gudang garam Surya, rokok Sampoerna, rokok Clas Mild dan rokok NUU Mild tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ADEHAR;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. ARLIN, saksi ADEHAR, S.Pd. Bin MIDE mengalami kerugian sebesar kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI, Terdakwa II. MUH. HENDRIK TRANS Als. HENDRIK Bin LA ODE IKI bersama dengan sdr. ARLIN (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I. JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI, bersama dengan sdr. ARLIN (DPO) dari Raha menuju Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba di Desa Lombu Jaya sdr. ARLIN dan Terdakwa I berhenti di dekat rumah saksi ADEHAR, S.Pd. Bin MIDE, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II MUH. HENDRIK TRANS Als. HENDRIK Bin LA ODE IKI bertemu dengan Terdakwa I dan sdr. ARLIN;
- Selanjutnya sdr. ARLIN bertanya kepada terdakwa II "dimana orangnya ini rumah?" dan Terdakwa II. menjawab "saya kurang tahu", kemudian sdr. ARLIN menyuruh Terdakwa II melihat atau mengintai rumah saksi ADEHAR dan Terdakwa II langsung menuju rumah saksi ADEHAR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sdr. ARLIN menuju rumah saksi ADEHAR dan kemudian masuk ke dalam rumah sdr. ARLIN lalu mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening bank BRI, tas sekolah warna merah, rokok gudang garam surya, rokok sempurna, rokok Clas Mild dan rokok NUU mild. Kemudian sdr. ARLIN keluar rumah saksi ADEHAR sambil membawa tas sekolah warna merah yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening bank BRI, rokok gudang garam surya, rokok sempurna, rokok Clas Mild dan rokok NUU mild lalu mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Raha dengan menggunakan motor dengan bonceng tiga yang dikendarai oleh sdr. ARLIN;
- Bahwa saat di jalan poros Desa Kampo Balano, sdr. ARLIN berhenti sebentar dan memberikan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Raha dengan bonceng tiga. Selanjutnya, saat tiba di pertigaan Watuputi sdr. ARLIN menurunkan Terdakwa II sambil memberikan rokok NU Mild sebanyak 4 (empat) bungkus dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sewa ojek Terdakwa II, lalu sdr. ARLIN dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Raha;
- Bahwa setelah tiba di Raha yaitu di persimpangan Polsek Katobu, sdr. ARLIN menurunkan Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta rokok NUU Mild sebanyak 1 (satu) pak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. ARLIN mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), HP Merek Nokia tipe S2 warna merah bercampur hitam, buku rekening Bank BRI, Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekolah warna merah, rokok Gudang garam Surya, rokok Sampoerna, rokok Clas Mild dan rokok NUU Mild tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi ADEHAR;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. ARLIN, saksi ADEHAR, S.Pd. Bin MIDE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **saksi ADEHAR S.Pd Bin MIDE**, dan **saksi LA FOI Bin LA NIKA** yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. saksi ADEHAR S.Pd bin MIDE;**

- Bahwa saksi tahu mengapa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita tepat kejadiannya di rumah saksi di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang mengajar di Sekolah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu orang lain yaitu Sdr. Sumarno memberitahu Saksi di Sekolah bahwa dirumah Saksi terjadi pencurian;
- bahwa ketika mengetahui ada pencurian dirumah saksi saat itu Saksi langsung pulang ke rumah dan memastikan barang apa yang hilang dan setelah saksi cek, Uang yang Saksi simpan didalam lemari di kamar tidur sudah hilang, rokok sebanyak 6 (enam) slop yang Saksi simpan dikamar WC yang belum jadi juga sudah hilang;
- Bahwa uang saksi yang hilang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih; dan Selain itu, HP nokia S2, buku rek BRI milik istri Saksi dan tas sekolah warna merah juga hilang;
- Bahwa Lemari tempat Saksi menyimpan uang dalam keadaan terkunci sebelum Saksi meninggalkan rumah dan setelah kejadian tersebut dalam keadaan rusak tercurungkil;
- Bahwa yang saksi tahu yang ambil barang-barang tersebut di rumah Saksi adalah Junaidin, Hendrik dan Arlin; --
- Saksi mengatakan Mereka yang mengambil karena Saksi dapat keterangan dari La Poi bahwa dirinya telah melihat Hendrik bersama 2 (dua) orang temannya berada dibelakang rumah Saksi pada waktu sebelum kejadian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Junaidin dan Hendrik tersebut adalah barang milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon teman Saksi yaitu Sdr. Jaihan Abu agar mengecek Terdakwa Hendrik di Wamponiki dan menanyakan keberadaan Terdakwa Junaidin karena sebelumnya ada yang melihat Junaidin di Lumbu Jaya;
- Bahwa Terdakwa Junaidin, Terdakwa Hendrik dan Sdr. Arlin tidak meminta ijin kepada Saksi mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi sehingga tidak ada yang tahu alat apa yang mereka gunakan membuka laci lemari di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Junaidin tinggal di Lumbu Jaya dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Junaidin sekitar 100 meter, Terdakwa Junaidin sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa mengatakan ia tidak keberatan membenarkannya.

## 2. Saksi LA FOI Bin LA NIKA

- , Bahwa saksi tahu mengapa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita tepatnya di rumah saksi Adehar di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi sebelum kejadian, Saksi melihat Terdakwa-Terdakwa berdiri dibelakang rumah saksi Adehar;
- Bahwa saat itu mereka ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang berdiri dibelekang rumah dan 2 (dua) orang temannya duduk diatas motor
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Adehar sedang mengajar di Sekolah;
- Bahwa saksi Adehar yang memberitahu kepada Saksi bahwa dirinya kehilangan uang, Rokok, HP dan Buku rekening BRI kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Adehar bahwa sebelum kejadian sekitar jam 08.30 wita Saksi melihat Hendrik bersama 2 (dua) orang temannya berdiri dibelakang rumah saksi Adehar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar dari saksi Adehar bahwa Uang yang hilang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih;
  - Bahwa menurut saksi Adehar bahwa lemari tempat Saksi Adehar menyimpan uang dalam keadaan terkunci sebelum meninggalkan rumah dan setelah kejadian, kondisi kunci lemari tersebut dalam keadaan rusak terbungkil;
  - Bahwa Teman Terdakwa, Saksi tidak kenal namanya dan saat itu saksi melihat antara Motor dengan Hendrik sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa Saksi tidak sempat masuk melihat kedalam rumah saksi Adehar;
  - Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Adehar dan Mereka mengambil tanpa seizin pemiliknya
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa-terdakwa mengatakan ia tidak keberatan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian; --
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat Kejadiannya di rumah saksi ADEHAR di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna;
- Bahwa cerita awalnya Terdakwa bersama Sdr. Arlin sementara berdiri disamping motor dekat rumah saksi Adehar, tidak lama kemudian datang terdakwa Hendrik selanjutnya Arlin bertenya kepada terdakwa Hendrik “dimana yang punya rumah?”, dan dijawab oleh terdakwa Hendrik “saya tidak tahu”, selanjutnya Arlin menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hendrik pergi melihat-lihat rumah saksi Adehar dan Terdakwa pergi buang air kecil dan saat kembali, Terdakwa melihat Arlin keluar dari rumah saksi Adehar dengan membawa tas warna merah, kemudian Terdakwa berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa Hendrik dan Arlin menuju Raha, saat tiba di Watuputih, Hendrik turun untuk naik ojek dan Arlin memberikan uang kepada Hendrik sebanyak Rp. 100.000,- dan Rp. 20.000,- untuk sewa ojek dan 1 bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa dan Arlin kembali melanjutkan perjalanan, setelah tiba di depan Polsek Katobu, Terdakwa turun dari motor lalu Arlin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan Rokok Nu Mild 1 Pak kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Arlin membawa tas sebelum kejadian jadi Tas tersebut, Arlin mengambil dari rumah saksi Adehar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Arlin mengambil uang di rumah saksi Adehar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas yang dibawa oleh Arlin karena Terdakwa tidak sempat buka tas yang dibawa oleh Arlin dan Terdakwa tidak bertanya kepada Arlin;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk kedalam rumah Saksi Adehar;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi Adehar;
- Bahwa Terdakwa melihat Arlin keluar dari pintu belakang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Arlin mengambil barang barang di rumah saksi Adehar dan tidak ada ijin dari saksi adehar

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah saksi Adehar di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna



- Bahwa awalnya Terdakwa ingin pergi menggali sumur didekat rumah saksi Adehar dan bertemu dengan Sdr. Arlin dan terdakwa Junaidin selanjutnya Arlin bertanya kepada Terdakwa “dimana orangnya ini rumah?”, dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tahu”, selanjutnya Arlin menyuruh terdakwa pergi melihat-lihat rumah saksi Adehar dan selanjutnya Terdakwa pergi melihat-lihat rumah saksi Adehar lalu Terdakwa kembali ketempat Arlin dan Junaidin berdiri tetapi saat itu Terdakwa hanya melihat Junaidin, tidak melihat Arlin, tidak lama kemudian datang Arlin keluar dari rumah saksi Adehar dengan membawa tas warna merah, kemudian Terdakwa berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa Junaidin dan Arlin menuju Raha, saat tiba di Watuputih, Terdakwa turun untuk naik ojek dan Arlin memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- dan Rp. 20.000,- untuk sewa ojek dan 1 bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa Junaidin dan Arlin kembali melanjutkan perjalanan menuju Raha;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Arlin membawa tas sebelum kejadian dan Tas tersebut, Arlin mengambil dari rumah saksi Adehar
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas yang dibawa oleh Arlin dan saat Terdakwa tidak sempat buka tas yang dibawa oleh Arlin dan juga Terdakwa tidak bertanya kepada Arlin
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk kedalam rumah Saksi Adehar;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang di rumah saksi Adehar;
- Bahwa Terdakwa melihat Arlin keluar dari pintu belakang;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Arlin mengambil barang barang di rumah saksi Adehar dan Tidak ada ijin dari saksi adehar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa-Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) pak rokok Nu Mild dan 3 (tiga) bungkus rokok Nu Mild;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita tepat kejadiannya di rumah saksi di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna;
2. bahwa ketika saksi ADEHAR mengetahui ada pencurian dirumahnya saat itu Saksi ADEHAR langsung pulang ke rumah dan memastikan barang apa yang hilang dan setelah saksi cek, Uang yang Saksi simpan didalam lemari di kamar tidur sudah hilang, rokok sebanyak 6 (enam) slop yang Saksi simpan dikamar WC yang belum jadi juga sudah hilang;
3. Bahwa benar uang saksi ADEHAR yang hilang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih; dan Selain itu, HP nokia S2, buku rek BRI milik istri Saksi dan tas sekolah warna merah juga hilang dan tempat Saksi ADEHAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan uang dalam keadaan terkunci sebelum Saksi ADEHAR meninggalkan rumah dan setelah kejadian tersebut dalam keadaan rusak tercurungkil;

4. Bahwa benar yang yang ambil barang-barang tersebut di rumah Saksi ADEHAR adalah Junaidin, Hendrik dan Arlin;
5. Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi ADEHAR sehingga tidak ada yang tahu alat apa yang mereka gunakan membuka laci lemari di rumah Saksi;
6. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi adehar mengalami kerugian lebih dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Bahwa dari hasil pencurian tersebut para terdakwa mendapat pembagian dari Sdr. Arlin berupa sejumlah uang dan rokok yang diambil dari rumah saksi ADEHAR;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, atau **Kedua** didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **PERTAMA** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **PERTAMA** Primair dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa-Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”**
2. **Unsur “mengambil sesuatu barangsama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak yang dilakukan dengan dua orang bersama-sama atau lebih”**
3. **Unsur “pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau Untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, pernitah palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa I **JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI dan Terdakwa II MUH. HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE EDI IKI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa-Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa-Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa-Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa-Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa-Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak yang dilakukan dengan dua orang bersama-sama atau lebih"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita tepat kejadiannya di rumah saksi di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna dimana saksi ADEHAR ketika mengetahui ada pencurian dirumahnya saat itu Saksi ADEHAR langsung pulang ke rumah dan memastikan barang apa yang hilang dan setelah saksi cek, Uang yang Saksi simpan didalam lemari di kamar tidur sudah hilang, rokok sebanyak 6 (enam) slop yang Saksi simpan dikamar WC yang belum jadi juga sudah hilang dan juga uang saksi ADEHAR yang hilang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih; dan Selain itu, HP nokia S2, buku rek BRI milik istri Saksi dan tas sekolah warna merah juga hilang dan tempat Saksi ADEHAR menyimpan uang dalam keadaan terkunci sebelum Saksi ADEHAR meninggalkan rumah dan setelah kejadian tersebut dalam keadaan rusak tercungkil, dan yang yang ambil barang-barang tersebut di rumah Saksi ADEHAR adalah Junaidin, Hendrik dan Arlin, bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi ADEHAR sehingga tidak ada yang tahu alat apa yang mereka gunakan membuka laci lemari di rumah Saksi dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi adehar mengalami kerugian lebih dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari hasil pencurian tersebut para terdakwa dan mendapat pembagian dari Sdr. Arlin berupa sejumlah uang dan rokok yang diambil dari rumah saksi ADEHAR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian dimana Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat Kejadiannya di rumah saksi ADEHAR di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna, dimana awalnya Terdakwa bersama Sdr. Arlin sementara berdiri disamping motor dekat rumah saksi Adehar, tidak lama kemudian datang terdakwa Hendrik selanjutnya Arlin bertenya kepada terdakwa Hendrik “dimana yang punya rumah?”, dan dijawab oleh terdakwa Hendrik “saya tidak tahu”, selanjutnya Arlin menyuruh terdakwa Hendrik pergi melihat-lihat rumah saksi Adehar dan Terdakwa pergi buang air kecil dan saat kembali, Terdakwa melihat Arlin keluar dari rumah saksi Adehar dengan membawa tas warna merah, kemudian Terdakwa berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa Hendrik dan Arlin menuju Raha, saat tiba di Watuputih, Hendrik turun untuk naik ojek dan Arlin memberikan uang kepada Hendrik sebanyak Rp. 100.000,- dan Rp. 20.000,- untuk sewa ojek dan 1 bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa dan Arlin kembali melanjutkan perjalanan, setelah tiba di depan Polsek Katobu, Terdakwa turun dari motor lalu Arlin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan Rokok Nu Mild 1 Pak kepada Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) pak rokok NUU Mild;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu);
- 3 (tiga) bungkus rokok NUU Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Ad.3. Unsur “pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau Untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita tepat kejadiannya di rumah saksi di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna dimana saksi ADEHAR ketika mengetahui ada pencurian dirumahnya saat itu Saksi ADEHAR langsung pulang ke rumah dan memastikan barang apa yang hilang dan setelah saksi cek, Uang yang Saksi simpan didalam lemari di kamar tidur sudah hilang, rokok sebanyak 6 (enam) slop yang Saksi simpan dikamar WC yang belum jadi juga sudah hilang dan juga uang saksi ADEHAR yang hilang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih; dan Selain itu, HP nokia S2, buku rek BRI milik istri Saksi dan tas sekolah warna merah juga hilang dan tempat Saksi ADEHAR menyimpan uang dalam keadaan terkunci sebelum ` Saksi ADEHAR meninggalkan rumah dan setelah kejadian tersebut dalam keadaan rusak tercurungkil, dan yang yang ambil barang-barang tersebut di rumah Saksi ADEHAR adalah Junaidin, Hendrik dan Arlin, bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di rumah Saksi ADEHAR sehingga tidak ada yang tahu alat apa yang mereka gunakan membuka laci lemari di rumah Saksi dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi adehar mengalami kerugian lebih dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari hasil pencurian tersebut para terdakwa dan mendapat pembagian dari Sdr. Arlin berupa sejumlah uang dan rokok yang diambil dari rumah saksi ADEHAR;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena melakukan pencurian dimana Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat Kejadiannya di rumah saksi ADEHAR di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna, dimana awalnya Terdakwa bersama Sdr. Arlin sementara berdiri disamping motor dekat rumah saksi Adehar, tidak lama kemudian



datang terdakwa Hendrik selanjutnya Arlin bertenya kepada terdakwa Hendrik “dimana yang punya rumah?”, dan dijawab oleh terdakwa Hendrik “saya tidak tahu”, selanjutnya Arlin menyuruh terdakwa Hendrik pergi melihat-lihat rumah saksi Adehar dan Terdakwa pergi buang air kecil dan saat kembali, Terdakwa melihat Arlin keluar dari rumah saksi Adehar dengan membawa tas warna merah, kemudian Terdakwa berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa Hendrik dan Arlin menuju Raha, saat tiba di Watuputih, Hendrik turun untuk naik ojek dan Arlin memberikan uang kepada Hendrik sebanyak Rp. 100.000,- dan Rp. 20.000,- untuk sewa ojek dan 1 bungkus rokok, selanjutnya Terdakwa dan Arlin kembali melanjutkan perjalanan, setelah tiba di depan Polsek Katobu, Terdakwa turun dari motor lalu Arlin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dan Rokok Nu Mild 1 Pak kepada Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) pak rokok NUU Mild;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu);
- 3 (tiga) bungkus rokok NUU Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa – Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa-Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) pak rokok NUU Mild;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu);
- 3 (tiga) bungkus rokok NUU Mild;

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa itu adalah milik saksi korban maka sudah

Dikembalikan kepada saksi **ADEHAR, SPd. Bin MIDE;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa-Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI** dan Terdakwa II **MUH. HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE IKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **JUNAIDIN Alias JUNA Bin EDI dan Terdakwa II MUH. HENDRIK TRANS Alias HENDRIK Bin LA ODE**

**IKI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ⇒ (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- ⇒ 1 (satu) pak rokok NUU Mild;
- ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu);
- ⇒ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- ⇒ (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu);
- ⇒ (tiga) bungkus rokok NUU Mild;

**dikembalikan kepada saksi ADEHAR, SPd. Bin MIDE;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Raha pada hari RABU tanggal 25 Februari 2015 oleh kami **SAIFUL BRO SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, SH.**, dan **SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi **SOFIAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh **USMAN LAUKU, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. MAHMID ,SH.

SAIFUL BROW, SH

2. SATRIO BUDIONO,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOFIAH